



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.306, 2023

KEMEN-KP. Perhitungan Nilai Lahan Hasil
Reklamasi. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI LAHAN HASIL REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi perlu mengatur tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI LAHAN HASIL REKLAMASI.

Pasal 1

- (1) Nilai lahan hasil reklamasi dihitung berdasarkan:
 - a. nilai pembentuk lahan reklamasi; dan
 - b. nilai ekosistem terdampak.
- (2) Nilai pembentuk lahan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari biaya kegiatan:
 - a. pekerjaan penimbunan dan pemadatan material;
 - b. perbaikan tanah dasar perairan;
 - c. pembangunan tanggul;
 - d. pemasangan *geotextile*;
 - e. pemasangan *silt barricade*; dan
 - f. pemasangan *precast (pod)*.
- (3) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen:
 - a. material;
 - b. tenaga kerja pelaksana konstruksi; dan
 - c. alat.
- (4) Nilai ekosistem terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mangrove;
 - b. terumbu karang;
 - c. lamun; dan/atau
 - d. populasi ikan.
- (5) Nilai ekosistem terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Nilai lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan contoh perhitungan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan izin pelaksanaan reklamasi disertai dokumen rencana anggaran dan biaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dokumen rencana anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nilai pembentuk lahan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Rencana anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh kantor jasa penilai publik yang memiliki izin penilai publik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI LAHAN
HASIL REKLAMASI

NILAI EKOSISTEM TERDAMPAK

No	Ekosistem Terdampak	Faktor E (Rp/Ha)
1.	Mangrove	300.409.000,00
2.	Terumbu karang	216.168.000,00
3.	Lamun	305.617.000,00
4.	Populasi ikan	4.557.000,00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI LAHAN
HASIL REKLAMASI

CONTOH PERHITUNGAN NILAI LAHAN HASIL REKLAMASI

PT. XYZ berencana melaksanakan reklamasi pesisir di Provinsi Sumatera Utara seluas 12,15 Ha dan mengajukan izin pelaksanaan reklamasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan melalui layanan *Online Single Submission* (OSS). Lokasi rencana reklamasi menempel pada daratan utama. Kedalaman perairan rata-rata adalah 7 mdpl dan terdapat ekosistem terumbu karang seluar 0,50 Ha. Hasil verifikasi dokumen rencana anggaran dan biaya (*owner estimate**engineer estimate*) dan dokumen kajian lingkungan permohonan izin pelaksanaan reklamasi diketahui nilai lahan hasil reklamasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi

No	Dasar Perhitungan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp.)
1.	pekerjaan penimbunan dan pemadatan material	1	Paket	221.433.750.000	221.433.750.000
2.	perbaikan tanah dasar perairan	0	Paket	-	-
3.	pembangunan tanggul	822.754	m ³	50.000	41.137.700.000
4.	pemasangan <i>geotextile</i>	243.000	m ²	14.000	3.402.000.000
5.	pemasangan <i>silt barricade</i>	785	M	7.000.000	5.495.000.000
6.	pemasangan <i>precast (pod)</i>	6.278	unit	2.500.000	15.695.000.000
7.	Ekosistem ikan	12.15	Ha	4.557.000	55.367.550
8.	Ekosistem terumbu karang	0.50	Ha	216.168.000	108.084.000
TOTAL NILAI LAHAN HASIL REKLAMASI					287.326.901.550

Dari tabel tersebut maka nilai lahan hasil reklamasi dengan luasan 12,15 Ha adalah Rp287.326.901.550,-

Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi

Tabel 2. Kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi

Tahun	Kontribusi (Rp)	Keterangan
1	2,873,269,016	1% x nilai lahan hasil reklamasi
2	2,988,199,776	Kenaikan 4% dari Kontribusi Tahun ke-1
3	3,107,727,767	Kenaikan 4% dari Kontribusi Tahun ke-2
4	3,232,036,878	Kenaikan 4% dari Kontribusi Tahun ke-3
5	3,361,318,353	Kenaikan 4% dari Kontribusi Tahun ke-4
TOTAL PNPB	15,562,551,790	Total Kontribusi Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-5

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI LAHAN
HASIL REKLAMASI

FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
A	B	C	D	E	F	G
1	Pekerjaan penimbunan dan pemadatan material					
1.1	Tenaga kerja					
1.2	Material					
1.3	Peralatan					
2	Perbaikan tanah dasar					
2.1	Tenaga kerja					
2.2	Material					
2.3	Peralatan					
3	Pembangunan Tanggul					
3.1	Tenaga kerja					
3.2	Material					
3.3	Peralatan					
4	Pemasangan geotextile					
4.1	Tenaga kerja					
4.2	Material					
4.3	Peralatan					
5	pemasangan silt barricade					
5.1	Tenaga kerja					
5.2	Material					
5.3	Peralatan					
6	Pemasangan					

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
A	B	C	D	E	F	G
	<i>precast (pod)</i>					
6.1	Tenaga kerja					
6.2	Material					
6.3	Peralatan					
TOTAL						

Keterangan:
1. $G = F / \text{TOTAL}$
2. $F = C \times E$
3. D = satuan uraian kegiatan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO